

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan sandang, pangan, papan, dan prasarana untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, kepuasan tidak akan pernah tercapai. Keadaan seperti ini akan mendorong orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, terlepas dari apakah cara tersebut benar atau salah. Dengan kata lain, manusia tidak peduli melakukan kejahatan jika dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk berjudi.

Tanpa harus mengerahkan banyak usaha, perjudian adalah pilihan yang sangat menguntungkan. Perjudian adalah cara terbaik bagi orang kecil untuk mendapatkan uang lebih cepat. Mereka kurang sadar bahwa konsekuensi dari perjudian jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada keuntungan yang akan diperoleh, yang sangat jarang. Tidak ada agama yang bisa membenarkan perjudian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjudian tidak menguntungkan masyarakat secara keseluruhan tetapi memperburuk kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada.

Perjudian sering ditemukan dan dipraktikkan di lokasi-lokasi yang tidak diharapkan diketahui oleh pihak berwenang, termasuk daerah-daerah yang dekat dengan penduduk dan daerah-daerah di mana masalah-masalah sosial sering terjadi. Intinya adalah masalah sosial jika berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Akibat dari masalah-masalah sosial tersebut,

kehidupan warga menjadi terganggu, dan interaksi sosial menjadi sangat terganggu. Jika tidak segera diambil tindakan, dampaknya akan sangat parah.

Sudah diketahui dengan baik bahwa perjudian memiliki efek negatif pada masyarakat; Judi selalu membawa dampak negatif bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat mendukung pemberantasan perjudian secara berkelanjutan, bertindak tanpa pilih kasih terhadap pelakunya sehingga jera dan sadar bahwa perjudian adalah penyakit sosial. Masyarakat yang sudah dalam keadaan sengsara dan kesulitan akan diperparah dengan maraknya ketersediaan permainan judi di kalangan masyarakat tertentu. Mengingat dampak negatif perjudian terhadap masyarakat, maka harus dicegah dan diberantas atau paling tidak diupayakan untuk tidak dilakukan.

Perilaku perjudian merajalela di masyarakat Indonesia, seperti di negara-negara lain di seluruh dunia. Namun karena perjudian dilarang oleh hukum Indonesia, maka kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian, beberapa individu memilih dan terlibat dalam perjudian sebagai sarana untuk mencapai masa depan yang makmur.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, harus bertindak tegas dan serius dalam memberantas kejahatan, khususnya korupsi perjudian yang merajalela. Perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam hal keamanan dan kenyamanan, banyak individu yang bermasalah. Keberadaannya sudah mulai merambah dan meresahkan seluruh lapisan organisasi, sehingga menyulitkan penegak hukum

---

<sup>1</sup> (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>) (dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/) diakses pada tanggal 1 Februari 2022

untuk memberantasnya. Karena realitas kemiskinan di negara Indonesia, salah satu faktor penyebab menjamurnya perjudian, hal ini tidak lagi merajalela di masyarakat.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, ditambah dengan naiknya harga kebutuhan pokok akibat tingkat inflasi ekonomi yang tidak stabil, menyebabkan setiap orang ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang dianggapnya sederhana. Tak terkendali, mereka terkadang melakukannya di tempat umum, seperti ojek, yang sengaja dirancang untuk mempertaruhkan uang dan harta benda mereka. Ironisnya, mereka melakukannya di area yang seharusnya tidak layak dan dipertontonkan kepada orang lain, terutama anak-anak dan remaja. Meskipun perjudian adalah ilegal dan dapat dihukum, banyak yang masih terlibat di dalamnya. Hal ini antara lain karena manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun tidak semua orang dapat melakukannya karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Penuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk menafkahi diri dan keluarganya, di antara pilihan yang mereka miliki adalah berjudi dan berjudi. Meski sadar akan bahayanya, mereka tetap harus terlibat dalam aktivitas ini meski sadar akan risikonya.

Keberanian mengambil risiko dan ketabahan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis memiliki nuansa yang sama, meski hadir dalam konteks yang sangat berbeda. Akibatnya, di beberapa komunitas, perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang bermasalah

secara moral. Berbeda dengan posisi American Psychiatric Association (APA), ia menegaskan bahwa perilaku perjudian dapat diklasifikasikan sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan pada kriteria perilaku yang cenderung dilakukan berulang-ulang tanpa kendali, sudah mendarah daging, dan sulit ditinggalkan, seperti yang terjadi di Semarang, ibu kota provinsi Provinsi Jawa Tengah.<sup>2</sup>

Sudah banyak

Menurut Haryanto Mintarum, kriteria perjudian dan beberapa hukumannya diatur dengan jelas dalam undang-undang perjudian, tetapi penegakan hukum dalam kasus perjudian tetap menantang.

Anggota masyarakat tertentu terus berjudi untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan diperoleh melalui perjudian, meskipun perjudian tergolong penyakit sosial—tersembunyi, sehingga sulit diberantas oleh pihak berwenang. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP ( STUDI POLRESTABES SEMARANG )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap oleh Polrestabes diKota Semarang ?

---

<sup>2</sup> [http://www.epsikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=278/](http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/), diakses pada tanggal 1 Februari

- 2) Bagaimana Hambatan yang dihadapi pihak Polrestabes dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang ?

### C. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah perjudian



Perjudian salah satu tindak pidana menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah, yang mana sudah banyak masyarakat di Daerah salah satunya Kota Semarang



Sehingga atas hal tersebut perlu adanya penegakan hukum atas Tindak pidana perjudian yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur berdasarkan Pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Bagaimanakah Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang ?
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian toto gelap.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar tulisan ini dapat digambarkan secara terarah dan sistematis, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **. BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisikan mengenai :**

#### **. Latar Belakang**

##### **A. Latar Belakang**

##### **B. Rumusan Masalah**

- C. Kerangka Pemikiran
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**I. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, bahwa dalam bab ini diuraikan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut :

- Tinjauan Umum Penegakan Hukum
- Tinjauan Umum Perjudian

**II. BAB III METODE PENELITIAN**, berisi tentang :

- . Metode Pendekatan
- A. Spesifikasi Penelitian
- B. Objek dan Subjek Penelitian
- C. Jenis Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
- F. Metode Analitis Data

**III. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang :

- . Penegakan Hukum mengenai Perjudian Toto Togel di Kota Semarang
- A. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum mengenai Perjudian Toto Togel di Kota Semarang

**V. BAB V PENUTUP**, berisi tentang :

- . Simpulan
- A. Saran